

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-4/PD.021/2024

TENTANG

PEMBUBARAN DANA PENSIUN HOTEL INDONESIA INTERNASIONAL

Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (KDK) Nomor KEP-49/D.05/2024 tanggal 7 Juni 2024 tentang Pembubaran Dana Pensiun Hotel Indonesia Internasional, membubarkan Dana Pensiun Hotel Indonesia Internasional, yang beralamat di Jl. Prof. DR. Soepomo No. 8 Pancoran - Tebet Jakarta Selatan 12810 terhitung efektif sejak tanggal 31 Desember 2023.

Pembubaran Dana Pensiun Hotel Indonesia Internasional dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun Hotel Indonesia Internasional.

KDK Nomor KEP-49/D.05/2024 tanggal 7 Juni 2024 tersebut juga menetapkan Tim Likuidasi Dana Pensiun Hotel Indonesia Internasional, yaitu sebagai berikut:

1. Ali Zainal Abidin : Ketua
2. R. Wahyudi Agung Wibowo : Anggota
3. Aditya Gunawan : Anggota
4. M. Imam Rifai : Anggota

dengan alamat:

Jl. Prof. DR. Soepomo No. 8 Pancoran - Tebet Jakarta Selatan 12810

Telepon (021)-7941414

Tim Likuidasi bertugas melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 9/POJK.05/2014 tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Juni 2024

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas
Perasuransian, Penjaminan dan
Dana Pensiun selaku Plh. Direktur
Perizinan Perasuransian,
Penjaminan dan Dana Pensiun

Asep Iskandar

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

